



PUTUSAN

NOMOR : 98 / PID.SUS / 2014 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **TERDAKWA I**;-----
Tempat lahir : Kabupaten Lampung Barat;-----
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 25 Mei 1997;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----
Pendidikan : SMA (tamat);-----
- II. Nama lengkap : **TERDAKWA II**;-----
Tempat lahir : Kabupaten Lampung Barat;-----
Umur / Tanggal lahir : 15 Tahun / 06 Juni 1999;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Barat;
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Turut Orang Tua;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

----- Para Terdakwa ditahan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014;-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Liwa, sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan 01 Juli 2014;-----
3. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;-----
4. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;-----
5. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;-----

-----Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh orang tuanya;-----

-----Para Terdakwa dan Orang tua Para Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum YUZI EPLIN, S.H., yang berdomisili pada Kantor Advokat "YUZI EPLIN, SH & Rekan.", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 98/Pen.Pid/2014/PN.LIW., tanggal 08 Juli 2014;-----

-----Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung tidak hadir dipersidangan untuk mendampingi Terdakwa, meskipun Hakim telah melakukan pemanggilan, sebagaimana Penetapan Nomor : 98/Pen.Pid/2014/PN.LIW., tanggal 08 Juli 2014;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

-----Telah membaca :-----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-648/N.8.14/Ep.2/07/2014, tertanggal 03 Juli 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa;-----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : TERDAKWA I dkk;-----
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-26/LIWA/07/2014, tertanggal 03 Juli 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 98/ Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 03 Juli 2014 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 98/ Pen.Pid/2014/PN.LIW., tertanggal 03 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terdakwa TERDAKWA I, Nomor : 203/KA/VI/2014, tertanggal 30 Juni 2014;-----
7. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terdakwa TERDAKWA II, Nomor : 202/KA/VI/2014, tertanggal 30 Juni 2014;-----
8. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;---
-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;-----
-----Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;-----
-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;---
-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 14 Juli 2014, Nomor Register Perkara : PDM-26/LIWA/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----
 1. Menyatakan TERDAKWA I dan TERDAKWA II bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram;-----
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;-----
- 1 (satu) unit dispenser warna putih merk Terisonic;-----
- 1 (satu) buah kacamata;-----
- 1 (satu) buah charger handphone;-----

Dikembalikan kepada yang berhak Sekolah SMPN 03 Sukau Lampung Barat;-----

- 1 (satu) buah obeng;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar TERDAKWA I dan TERDAKWA II membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan tertanggal 14 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung, dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama :-----

- **terdakwa TERDAKWA I**, yang terlampir dalam berkas perkara, telah menyarankan sebagai berikut :-----

Kesimpulan;-----

1. Klien diduga melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 KUHPidana, yang dilakukan diwilayah hukum Kepolisian Resort



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat. Laporan Polisi : LP/12/VI/2014/LPG/RES LAMBAR/
Sek Babu, tanggal 01 Juni 2014.-----

2. Faktor penyebab dari terlaksananya perbuatan, klien perlu uang untuk foya-foya (beli minuman, rokok, makanan dan lain-lain) bersama teman-teman, lingkungan pergaulan negative serta kurangnya pengawasan dari kedua orang tua kandung klien.-----
3. Berdasarkan informasi klien sebelumnya klien telah dua kali melakukan pencurian dimana uang hasil pencurian klien pergunakan untuk foya-foya bersama teman dan perkara tersebut didamaikan pihak keluarga. Pada bulan Februari 2014, klien terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan telah divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa.-----
4. Klien merupakan anak pertama dari tiga bersaudara buah perkawinan AYAH TERDAKWA I dan IBU TERDAKWA I dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana.-----
5. Orang tua klien telah berupaya maksimal mendidik, menjaga serta membina klien namun lingkungan pergaulan negatif sangat mempengaruhi tumbuh kembang klien;-----
6. Klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya pencurian kembali serta menjauhi dari lingkungan pergaulan negatif.-----
7. Pada saat klien diduga melakukan tindak pidana pencurian berusia tujuh belas tahun sehingga dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak;-----
8. Orang tua kandung klien berharap, apabila terbukti bersalah klien diberi keringanan hukuman;-----
9. Berdasarkan informasi, klien telah dikeluarkan sebagai pelajar aktif kelas 2 SMA Ar-Rahman Sukau Lampung Barat terhitung bulan April 2014;-----

Pendapat;-----

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas dengan mengacu kepada :-

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 26 Ayat (1);-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 2 Bab II mengenai Hak Anak;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 16 Ayat (3);-----

Maka Pembimbing Kemasyarakatan yang didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 30 Juni 2014, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama TERDAKWA I, umur 17 tahun dengan tidak mengurangi wewenang bila ternyata klien terbukti bersalah, diputus “pidana penjara” dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II. A. Kotabumi Lampung Utara atau Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandar Lampung dengan pertimbangan:-----

- a. Pihak keluarga belum mampu untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan yang layak kepada klien. Kembalinya klien ke tengah lingkungan keluarga tidak akan membawa perubahan berarti bagi perkembangan kehidupan klien;-
 - b. Untuk sementara waktu klien harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal pergaulannya, karena rawan terjadi tindak kriminal, klien dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi kembali tindakan kriminal atau kenakalan anak untuk kesekian kali;-----
 - c. Sebagai pelajaran bagi warga sekitar untuk tidak melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan/kekerasan yang marak di wilayah Lampung Barat;-----
- **terdakwa TERDAKWA II**, yang terlampir dalam berkas perkara, telah menyarankan sebagai berikut :-----

Kesimpulan;-----

1. Klien diduga melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 KUHPidana, yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Lampung Barat. Laporan Polisi : LP/12/VI/2014/LPG/RES LAMBAR/ Sek Babu, tanggal 01 Juni 2014.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktor penyebab dari terlaksananya perbuatan, klien perlu uang untuk foya-foya (beli minuman, rokok, makanan dan lain-lain) bersama teman-teman, lingkungan pergaulan negative serta kurangnya pengawasan dari kedua orang tua kandung klien.-----
3. Klien merupakan anak ketiga dari lima bersaudara buah perkawinan AYAH TERDAKWA II dan IBU TERDAKWA II (almarhumah) dibesarkan dalam lingkungan keluarga sederhana.--
4. Orang tua klien telah berupaya maksimal mendidik, menjaga serta membina klien namun lingkungan pergaulan negatif sangat mempengaruhi tumbuh kembang klien;-----
5. Klien merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya pencurian kembali serta menjauhi dari lingkungan pergaulan negatif.-----
6. Pada saat klien diduga melakukan tindak pidana pencurian berusia tujuh belas tahun sehingga dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak;-----
7. Orang tua kandung klien berharap, apabila terbukti bersalah klien diberi keringanan hukuman;-----

Pendapat;-----

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas dengan mengacu kepada :-

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 26 Ayat (1);-----
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Bab II mengenai Hak Anak;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 Ayat (3);-----

Maka Pembimbing Kemasyarakatan yang didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 30 Juni 2014, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama TERDAKWA II, umur 15 tahun dengan tidak mengurangi wewenang bila ternyata klien terbukti bersalah, diputus "pidana penjara", dengan pertimbangan:-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak keluarga belum mampu untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan yang layak kepada klien. Kembalinya klien ke tengah lingkungan keluarga tidak akan membawa perubahan berarti bagi perkembangan kehidupan klien;-----
- b. Untuk sementara waktu klien harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal pergaulannya, karena rawan terjadi tindak kriminal, klien dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi kembali tindakan kriminal atau kenakalan anak untuk kesekian kali;-----
- c. Sebagai pelajaran bagi warga sekitar untuk tidak melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan/kekerasan yang marak di wilayah Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2014, Nomor Reg. Perk : PDM-26/LIWA/07/2014, Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :-----

-----Bahwa TERDAKWA I dan TERDAKWA II, pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2014 bertempat di SMP N 3 Sukau Pekon Jaga Raga Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk untuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal ketika TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk mengambil barang di sebuah warung dekat SMPN 3 Sukau. Kemudian pada malam Senin tanggal 01 Juni 2014 TERDAKWA I dan TERDAKWA II diantar oleh sdr. JAYA ke arah SMPN 3, setelah sampai di warung dekat SMPN 3 Sukau ternyata warung tersebut ada yang menunggu kemudian TERDAKWA I mengajak TERDAKWA



II untuk melakukan pencurian di SMPN 3 Sukau, dan ajakan TERDAKWA I disetujui oleh TERDAKWA II;-----

- Setelah sampai di SMPN 3 Sukau, TERDAKWA I dan TERDAKWA II masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng milik TERDAKWA II yang telah dipersiapkan sebelumnya. Didalam ruangan Kepala Sekolah TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengambil kaca mata, sepatu hitam dan kue didalam toples serta tisu. Setelah dari ruangan Kepala Sekolah TERDAKWA I mencongkel jendela dapur yang kemudian TERDAKWA II masuk kedalam ruangan dapur sedangkan TERDAKWA I memegang jendela dari luar. Lalu TERDAKWA II mengambil 1 (satu) buah dispenser dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kilogram yang kemudian diberikan kepada TERDAKWA I dari luar jendela, setelah TERDAKWA II keluar dari ruangan dapur, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II masuk ke dalam TU melalui jendela yang sebelumnya telah dicongkel menggunakan obeng oleh TERDAKWA I namun perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II terlebih dahulu dipergoki oleh saksi SUGITO yang merasa curiga karena melihat cahaya yang berada diruang TU pada saat saksi SUGITO akan mengontrol ruang sekolah. Lalu saksi SUGITO mengintip ke dalam ruangan TU tersebut dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang membuka-buka laci meja. Kemudian saksi SUGITO berusaha membuka pintu ruangan TU sambil berteriak minta tolong bahwa ada maling, TERDAKWA I yang terkejut melarikan diri dengan cara melompat dari jendela ruang TU tersebut dan bersembunyi, namun TERDAKWA II tertangkap oleh saksi SUGITO dan diamankan dirumahnya, kemudian saksi NOFIANTO yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi SUGITO menanyakan kepada TERDAKWA II dan diperoleh keterangan bahwa TERDAKWA II dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh TERDAKWA I;-----
- Atas kejadian tersebut SMPN 3 Sukau mengalami kehilangan barang-barang berupa dispenser, tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram, sepatu kulit, kaca mata, charger handphone dan arsip sekolah;-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4, ke-5 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1. Saksi SUGITO Bin MURNI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa pencurian tersebut terjadi ketika Saksi mau mengontrol ruang sekolah dan tiba-tiba Saksi melihat cahaya yang berada di ruang tata usaha, kemudian Saksi curiga dan menuju ruang tata usaha tersebut, setelah itu Saksi mengintip dan ternyata di dalam ruang tata usaha terdapat Para Terdakwa sedang membuka laci, kemudian Saksi membuka pintu ruang tata usaha, selanjutnya Para Terdakwa kaget dan berusaha lari, lalu Saksi berteriak untuk meminta tolong karena ada pencuri, setelah Saksi berteriak, Saksi berusaha mengejar dan menangkap TERDAKWA II sedangkan TERDAKWA I berhasil kabur dengan melompat melalui jendela ruang tata usaha;-----
- Bahwa setelah Saksi menangkap TERDAKWA II, lalu Saksi bawa terlebih dahulu ke rumah, kemudian Saksi menghubungi Peratin dan saksi SEBULAN AKIYAT Bin AKIYAT, tidak lama kemudian datang Peratin dan saksi SEBULAN AKIYAT Bin AKIYAT, setelah itu Saksi serahkan TERDAKWA II kepada Peratin;-----
- Bahwa keadaan jendela dan pintu ruangan sekolah termasuk ruang tata usaha dalam keadaan tertutup dan terkunci;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa masuk kedalam ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 adalah dengan mencongkel dan merusak jendela;-----
- Bahwa barang yang sudah diambil Para Terdakwa adalah dispenser, tabung gas, kaca mata Kepala Sekolah, charger handphone dan kertas-kertas arsip yang ada di dalam ruang tata usaha;-----
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 kurang lebih 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa selain Saksi, ada saksi SEBULAN AKIYAT Bin AKIYAT, saksi SUPRPTI Binti REJO UTOMA dan saksi NOFIANTI Binti WASPATUL AMRI yang mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah;-----
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penjaga sekolah;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi SEBULAN AKIYAT Bin AKIYAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi diberitahu oleh sdr. AWI bahwa ada maling keteangkap di rumah saksi SUGITO Bin MURNI, setelah itu Saksi meminta tolong sdr. AWI untuk memberitahu Peratin, kemudian setelah Saksi sampai di rumah saksi SUGITO Bin MURNI Peratin sedang menginterogerasi TERDAKWA II, selanjutnya Saksi mengabari Kepala Sekolah untuk meminta petunjuk terhadap tindakan berikutnya;-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa masuk kedalam ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 adalah dengan mencongkel dan merusak jendela;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SUGITO Bin MURNI kepada Saksi, keadaan jendela dan pintu ruangan sekolah termasuk ruang tata usaha dalam keadaan tertutup dan terkunci;-----
- Bahwa barang yang sudah diambil Para Terdakwa adalah dispenser, tabung gas, kaca mata Kepala Sekolah, charger handphone dan kertas-kertas arsip yang ada di dalam ruang tata usaha;-----
- Bahwa selain Saksi, ada saksi SUGITO Bin MURNI, saksi SUPRPTI Binti REJO UTOMA dan saksi NOFIANTI Binti WASPATUL AMRI yang mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah;-----
- Bahwa saksi SUGITO Bin MURNI bertugas sebagai penjaga sekolah;

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3. Saksi SUPRPTI Binti REJO UTOMA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi sedang tidur-tiduran dirumah kemudian terdengar suami Saksi yang bernama saksi SUGITO Bin MURNI berteriak “maling-maling”, selanjutnya Saksi keluar menuju tempat sumber suara dan bertemu dengan saksi SUGITO Bin MURNI dengan berkata “diadalam ruangan TU ada yang maling dua orang, yang satu udah kabur lewat jendela”, setelah itu saksi SUGITO Bin MURNI mengamankan TERDAKWA II dan menghubungi Peratin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SEBULAN AKIYAT Bin AKIYAT, saksi SUPRAPTI, karena sudah banyak warga berdatangan Saksi pulang ke rumah untuk mengurus anak;-----

- Bahwa cara Para Terdakwa masuk kedalam ruang tata usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 adalah dengan mencongkel dan merusak jendela;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi SUGITO Bin MURNI kepada Saksi, keadaan jendela dan pintu ruangan sekolah termasuk ruang tata usaha dalam keadaan tertutup dan terkunci;-----
- Bahwa barang yang sudah diambil Para Terdakwa adalah dispenser, tabung gas, kaca mata Kepala Sekolah, charger handphone dan kertas-kertas arsip yang ada di dalam ruang tata usaha;-----
- Bahwa selain Saksi, ada saksi SUGITO Bin MURNI, saksi SEBULAN AKIYAT Bin AKIYAT dan saksi NOFIANTI Binti WASPATUL AMRI yang mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah;-----
- Bahwa saksi SUGITO Bin MURNI bertugas sebagai penjaga sekolah;

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim telah memberitahukan hak-hak Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. TERDAKWA I;-----

- Bahwa TERDAKWA I dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan bersama dengan TERDAKWA II pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, TERDAKWA II diajak oleh TERDAKWA I untuk mencuri di warung dekat Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, kemudian TERDAKWA II menyetujuinya-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 TERDAKWA II bersama TERDAKWA I diantar oleh sdr. JAYA dengan menggunakan sepeda motor ke arah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan hendak mencuri, akan tetapi sdr. JAYA tidak mengetahuinya karena Para Terdakwa mengatakan “ingin main”, selanjutnya sdr. JAYA pulang;-----
- Bahwa setelah sampai di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan menuju warung yang telah direncanakan Para Terdakwa untuk dicuri, ternyata warung tersebut ada yang menunggu dan TERDAKWA I mengatakan “kita ngambil ke SMPN itu saja” lalu TERDAKWA II menjawab “ya sudah”;-----
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah itu TERDAKWA I bersama dengan TERDAKWA II masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara mencongkel jendela, setelah terbuka selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II masuk kedalam, kemudian TERDAKWA II mengambil sepatu dan kacamata, setelah diambil TERDAKWA I dan TERDAKWA II keluar melalui jendela yang dirusak, setelah itu TERDAKWA I kembali mencongkel jendela bagian dapur sekolah, setelah terbuka TERDAKWA II mengambil dispenser dan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, kemudian TERDAKWA II keluar melalui jendela yang telah dirusak, selanjutnya TERDAKWA I kembali mencongkel jendela ruang tata usaha, setelah terbuka selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II masuk kedalam ruang tata usaha, akan tetapi setelah masuk ruang tata usaha, saksi SUGITO Bin MURNI mengetahuinya dan berteriak “maling”, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I berlari sedangkan TERDAKWA II tertangkap oleh saksi SUGITO Bin MURNI dan diserahkan kepada pihak kepolisian;--

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat adalah TERDAKWA I pada saat di rumah paman TERDAKWA II daerah Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel jendela sekolah adalah obeng milik TERDAKWA II;-----
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Para Terdakwa rencananya akan dijual untuk membeli makanan dan minuman;----
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah;-----
- Bahwa TERDAKWA I pernah dihukum dalam kasus pencurian;-----

II. TERDAKWA II;-----

- Bahwa TERDAKWA II dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan bersama dengan TERDAKWA I pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, TERDAKWA II diajak oleh TERDAKWA I untuk mencuri di warung dekat Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, kemudian TERDAKWA II menyetujuinya-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 TERDAKWA II bersama TERDAKWA I diantar oleh sdr. JAYA dengan menggunakan sepeda motor ke arah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan hendak mencuri, akan tetapi sdr. JAYA tidak mengetahuinya karena Para Terdakwa mengatakan “ingin main”, selanjutnya sdr. JAYA pulang;-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dan menuju warung yang telah direncanakan Para Terdakwa untuk dicuri, ternyata warung tersebut ada yang menunggu dan TERDAKWA I mengatakan “kita ngambil ke SMPN itu saja” lalu TERDAKWA II menjawab “ya sudah”;-----
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah itu TERDAKWA I bersama dengan TERDAKWA II masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara mencongkel jendela, setelah terbuka selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II masuk kedalam, kemudian TERDAKWA II mengambil sepatu dan kacamata, setelah diambil TERDAKWA I dan TERDAKWA II keluar melalui jendela yang dirusak, setelah itu TERDAKWA I kembali mencongkel jendela bagian dapur sekolah, setelah terbuka TERDAKWA II mengambil dispenser dan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, kemudian TERDAKWA II keluar melalui jendela yang telah dirusak, selanjutnya TERDAKWA I kembali mencongkel jendela ruang tata usaha, setelah terbuka selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II masuk kedalam ruang tata usaha, akan tetapi setelah masuk ruang tata usaha, saksi SUGITO Bin MURNI mengetahuinya dan berteriak “maling”, lalu TERDAKWA I berlari sedangkan TERDAKWA II tertangkap oleh saksi SUGITO Bin MURNI dan diserahkan kepada pihak kepolisian;--
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat adalah TERDAKWA I pada saat di rumah paman TERDAKWA II daerah Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel jendela sekolah adalah obeng milik TERDAKWA II;-----
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil Para Terdakwa rencananya akan dijual untuk membeli makanan dan minuman;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pihak sekolah;-----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa berupa :-----

1. Keterangan Berdomisili Nomor : 470/88/V.11.2004/2014 tertanggal 30 Juni 2014, atas nama : HIKMAT JAYA, yang dikeluarkan oleh Peratin Tapak Siring;-----
2. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : MTS 003/06.14./P.P.1.1/091/2012, tertanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram;-----
2. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam;-----
3. 1 (satu) unit dispenser warna putih merk Terisonic;-----
4. 1 (satu) buah kacamata;-----
5. 1 (satu) buah charger handphone;-----
6. 1 (satu) buah obeng;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian, yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk mencuri di warung yang letaknya dekat dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan mana rencana untuk melakukannya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, dan TERDAKWA II menyetujuinya;-----
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 TERDAKWA I dan TERDAKWA II diantar oleh sdr. JAYA dengan menggunakan sepeda motor ke arah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan hendak melaksanakan rencana mencuri warung yang letaknya dekat dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan sdr. JAYA tidak mengetahuinya dikarenakan Para Terdakwa beralasan kepada sdr. JAYA “ingin main”, sehingga sdr. JAYA pulang ke rumahnya;-----
4. Bahwa setelah sampai di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Para Terdakwa menuju warung yang telah direncanakan untuk dicuri, akan tetapi warung tersebut ternyata ada yang menunggu dan TERDAKWA I mengatakan kepada TERDAKWA II “kita ngambil ke SMPN itu saja” dan dijawab oleh TERDAKWA II “ya sudah”;-----
5. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara mencongkel jendela, dan setelah terbuka kemudian Para Terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah, dan setelah berada didalam ruangan Kepala Sekolah TERDAKWA II mengambil sepatu dan kacamata, setelah itu Para Terdakwa keluar melalui jendela yang dirusak, selanjutnya setelah berada diluar, TERDAKWA I kembali mencongkel jendela bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur sekolah, dan terbuka, kemudian TERDAKWA II mengambil dispenser dan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, setelah itu TERDAKWA II keluar melalui jendela yang telah dirusak, selanjutnya setelah berada di luar, TERDAKWA I kembali mencongkel jendela ruang tata usaha, dan setelah terbuka, selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam ruang tata usaha, akan tetapi setelah masuk ruang tata usaha, saksi SUGITO Bin MURNI mengetahuinya dan berteriak "maling", karena kaget dan terkejut kemudian TERDAKWA I berlari sedangkan TERDAKWA II berhasil ditangkap oleh saksi SUGITO Bin MURNI dan diserahkan kepada Peratin setempat guna diserahkan kepada pihak yang berwajib;-----

6. Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat adalah TERDAKWA I pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014;-----
7. Bahwa alat yang digunakan untuk mencongkel jendela sekolah adalah obeng milik TERDAKWA II;-----
8. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) unit dispenser warna putih merk Terisonic, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah charger handphone, tidak ada izin dari pihak sekolah;-----
9. Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut, oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual dan akan dipergunakan untuk bersenang-senang;-----
10. Bahwa TERDAKWA I pernah dihukum dalam kasus pencurian oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu;-----
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama : I. TERDAKWA I II. TERDAKWA II, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----



- Bahwa 2 (dua) orang anak laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;-----

-----Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk mencuri di warung yang letaknya dekat dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan mana rencana untuk melakukannya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, dan TERDAKWA II menyetujuinya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 TERDAKWA I dan TERDAKWA II diantar oleh sdr. JAYA dengan menggunakan sepeda motor ke arah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan hendak melaksanakan rencana mencuri warung

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang letaknya dekat dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan sdr. JAYA tidak mengetahuinya dikarenakan Para Terdakwa beralasan kepada sdr. JAYA “ingin main”, sehingga sdr. JAYA pulang ke rumahnya;-----

-----Menimbang, bahwa setelah sampai di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Para Terdakwa menuju warung yang telah direncanakan untuk dicuri, akan tetapi warung tersebut ternyata ada yang menunggu dan TERDAKWA I mengatakan kepada TERDAKWA II “kita ngambil ke SMPN itu saja” dan dijawab oleh TERDAKWA II “ya sudah”;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menuju Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah dengan cara mencongkel jendela, dan setelah terbuka kemudian Para Terdakwa masuk kedalam ruangan Kepala Sekolah, dan setelah berada didalam ruangan Kepala Sekolah TERDAKWA II mengambil sepatu dan kacamata, setelah itu Para Terdakwa keluar melalui jendela yang dirusak, selanjutnya setelah berada diluar, TERDAKWA I kembali mencongkel jendela bagian dapur sekolah, dan terbuka, kemudian TERDAKWA II mengambil dispenser dan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg, setelah itu TERDAKWA II keluar melalui jendela yang telah dirusak, selanjutnya setelah berada di luar, TERDAKWA I kembali mencongkel jendela ruang tata usaha, dan setelah terbuka, selanjutnya Para Terdakwa masuk kedalam ruang tata usaha, akan tetapi setelah masuk ruang tata usaha, saksi SUGITO Bin MURNI mengetahuinya dan berteriak “maling”, karena kaget dan terkejut kemudian TERDAKWA I berlari sedangkan TERDAKWA II berhasil ditangkap oleh saksi SUGITO Bin MURNI dan diserahkan kepada Peratin setempat guna diserahkan kepada pihak yang berwajib;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan



berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa saksi SUGITO Bin MURNI dalam keterangannya, total kerugian yang dialami kurang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, sebagaimana uraian fakta tersbut diatas, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa, barang berupa : 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) unit dispenser warna putih merk Terisonic, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah charger handphone adalah milik pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah ternyata barang milik Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah sebagai barang yang berwujud dan berharga serta memiliki nilai ekonomis yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan mana sebelumnya berada didalam kekuasaan pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan selanjutnya berpindah kedalam kekuasaan Para Terdakwa sebelum tertangkap;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Hakim, unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki*

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat adalah TERDAKWA I pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk mencuri di warung yang letaknya dekat dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan mana rencana untuk melakukannya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, dan TERDAKWA II menyetujuinya;-----

-----Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut, oleh Para Terdakwa rencananya akan dijual dan akan dipergunakan untuk bersenang-senang;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YUSANUDIN Bin SUKARMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi AJI SAFITRI Bin RUSLI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bermaksud atau berkehendak untuk menguasai barang-barang milik pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan cara *wederrechtelijk* atau melawan hukum karena tanpa



adanya izin atau sepengetahuan dari pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dan Para Terdakwa telah memperoleh suatu kekuasaan atas barang-barang seperti pemiliknya yaitu pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur Pencurian Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian, yang dilakukannya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan *locus* dan *tempus* tindak pidana pencurian tersebut oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa dalam mengambil barang berupa : 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam, 1 (satu) unit dispenser warna putih merk Terisonic, 1 (satu) buah kacamata dan 1 (satu) buah charger handphone, termasuk dalam tenggang waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga waktu-waktu tersebut masih dalam pengertian malam;-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi SUGITO Bin MURNI kepada Saksi, keadaan jendela dan pintu ruangan sekolah termasuk ruang tata usaha dalam keadaan tertutup dan terkunci;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 5. Unsur Pencurian Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih Bersama-Sama Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa bentuk pengertian bersekutu Para Terdakwa, terjadi :-----

- pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014, TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk mencuri di warung yang letaknya dekat dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, dengan mana rencana untuk melakukannya pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014, dan TERDAKWA II menyetujuinya;-----
- setelah sampai di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, Para Terdakwa menuju warung yang telah direncanakan untuk dicuri, akan tetapi warung tersebut ternyata ada yang menunggu dan TERDAKWA I mengatakan kepada TERDAKWA II "kita ngambil ke SMPN itu saja" dan dijawab oleh TERDAKWA II "ya sudah";-----

-----Menimbang, bahwa bentuk kerjasama Para Terdakwa dalam hal perbuatan terlihat TERDAKWA I melakukan pencongkelan dan merusak jendela ruang Kepala Sekolah, dapur, dan tata usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan



Sukau Kabupaten Lampung Barat sedangkan TERDAKWA II mengambil barang-barang yang ada di ruang Kepala Sekolah dan ruang dapur Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Dilakukan Dengan Merusak.

-----Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa masuk kedalam ruang Kepala Sekolah, dapur dan tata usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 adalah dengan mencongkel dan merusak jendela;-----

-----Menimbang, bahwa alat yang digunakan TERDAKWA I untuk mencongkel dan merusak jendela ruang Kepala Sekolah, dapur dan tata usaha Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 adalah obeng milik TERDAKWA II;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";-----

-----Menimbang, bahwa Orang tua Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut dan adil serta menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Hakim dengan mandaskan pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan, pengajaran dan menimbulkan efek jera terhadap pengulangan tindak pidana dimasa yang akan datang bagi diri Para Terdakwa, apalagi TERDAKWA I pernah dihukum oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa atas tindak pidana pencurian, maka terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai suatu alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas TERDAKWA I sesuai dengan Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor : MTS 003/06.14./P.P.1.1/091/2012, tertanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu dan identitas TERDAKWA II sesuai dengan Keterangan Berdomisili Nomor : 470/88/V.11.2004/2014 tertanggal 30 Juni 2014, atas nama : HIKMAT JAYA, yang dikeluarkan oleh Peratin Tapak Siring, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa, ternyata TERDAKWA I pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 tahun dan TERDAKWA II pada saat kejadian tersebut masih berumur 15 tahun, yang berarti pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak, maka Terdakwa sebagai anak yang tunduk pada Undang-undang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Para Terdakwa, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);-----

-----Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Para Terdakwa di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya, telah berpendapat sebagai berikut :-----

- **terdakwa TERDAKWA I**, yang terlampir dalam berkas perkara, telah menyarankan sebagai berikut :-----

Pendapat;-----

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas dengan mengacu kepada :-

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 26 Ayat (1);-----
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Bab II mengenai Hak Anak;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 Ayat (3);-----

Maka Pembimbing Kemasyarakatan yang didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 30 Juni 2014, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama TERDAKWA I, umur 17 tahun dengan tidak mengurangi wewenang bila ternyata klien terbukti bersalah, diputus "pidana penjara" dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II. A. Kotabumi Lampung Utara atau Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas III Bandar Lampung dengan pertimbangan:-----

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak keluarga belum mampu untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan yang layak kepada klien. Kembalinya klien ke tengah lingkungan keluarga tidak akan membawa perubahan berarti bagi perkembangan kehidupan klien;-
 - b. Untuk sementara waktu klien harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal pergaulannya, karena rawan terjadi tindak kriminal, klien dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi kembali tindakan kriminal atau kenakalan anak untuk kesekian kali;-----
 - c. Sebagai pelajaran bagi warga sekitar untuk tidak melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan/kekerasan yang marak di wilayah Lampung Barat;-----
- **terdakwa TERDAKWA II**, yang terlampir dalam berkas perkara, telah menyarankan sebagai berikut :-----

Pendapat;-----

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebut diatas dengan mengacu kepada :-

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 26 Ayat (1);-----
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Bab II mengenai Hak Anak;-----
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 Ayat (3);-----

Maka Pembimbing Kemasyarakatan yang didukung hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Metro tanggal 30 Juni 2014, mengajukan saran kepada yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menangani perkara klien atas nama TERDAKWA II, umur 15 tahun dengan tidak mengurangi wewenang bila ternyata klien terbukti bersalah, diputus "pidana penjara", dengan pertimbangan:-----

- a. Pihak keluarga belum mampu untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan yang layak kepada klien. Kembalinya klien ke tengah lingkungan keluarga tidak akan



membawa perubahan berarti bagi perkembangan kehidupan klien;-----

b. Untuk sementara waktu klien harus dipisahkan dari lingkungan tempat tinggal pergaulannya, karena rawan terjadi tindak kriminal, klien dikhawatirkan akan terpengaruh untuk mengulangi kembali tindakan kriminal atau kenakalan anak untuk kesekian kali;-----

c. Sebagai pelajaran bagi warga sekitar untuk tidak melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan/kekerasan yang marak di wilayah Lampung Barat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah dilihat tujuan daripada pemidanaan berupa pembelajaran, apalagi TERDAKWA I pernah dihukum oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa atas tindak pidana serupa yaitu pencurian, sehingga tujuan pemidanaan berupa pembelajaran oleh Hakim Anak sebelumnya tidak membuat TERDAKWA I semakin sadar dan baik ditambah Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan keluarga Para Terdakwa belum mampu untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pendidikan yang layak kepada Para Terdakwa dan kembalinya Para Terdakwa ke tengah lingkungan keluarga tidak akan membawa perubahan berarti bagi perkembangan kehidupan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- TERDAKWA I pernah dihukum oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Liwa atas tindak pidana serupa yaitu pencurian/*recidive*;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- TERDAKWA II belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain TERDAKWA II adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Para Terdakwa ketika melakukan tindak pidana masih berusia anak;-----
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga besar harapan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;---

-----Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA I dan TERDAKWA II, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing TERDAKWA I selama 4 (empat) bulan dan TERDAKWA II selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, Tanggal **14 Juli 2014**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.**, selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh **SITI NURSYAMSIH, SH.** selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh **RIVALDO VALINI SIANTURI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, Para Terdakwa dan orang tua Para Terdakwa, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Wilayah Lampung;-----

Panitera Pengganti,

d.t.o

SITI NURSYAMSIH, SH.

Hakim Tersebut,

d.t.o

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

Nomor : 98/PID.SUS/2014/PN.LIWA.